

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung atas Tergugat tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan perkara Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg berakibat oleh putusannya hubungan perkawinan antara Suami Istri yaitu saudara HENDIK RUSTADI bin SURADI dengan saudari FIDAYATI binti SUMARDI. Dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sudah tidak satu rumah lagi, yakni telah terbukti pula dengan Tergugat tidak memberikan Nafkah Wajib selama 10 Bulan secara berturut-turut. Padahal kewajiban memberi nafkah itu terletak pada suaminya. Dengan demikian, dalam perkara perceraian ini telah melakukan pelanggaran Taklik Talak yaitu point 2 dan point 4 yang diputus *verstek*.
2. Bahwa dalam Hukum Islam perceraian pada prinsipnya dilarang. Namun harus ada upaya untuk perdamaian diantara dua pihak. Perceraian hanya sebuah *way out* ketika sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Lalu perkara ini dikategorikan sebagai perkara *Contencius* atau perkara Gugatan. Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Agama Temanggung telah menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hukum. Untuk dapat diterima dan dikabulkan sebuah gugatan harus memenuhi salah satu alasan perceraian yang termaktub dalam Pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan dapat dibuktikan di depan Majelis Hakim.

B. SARAN-SARAN

1. Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Majelis Hakim harus tanggap dan selektif dalam memeriksa perkara perceraian. Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian), maka tindakan Hakim

yang pertama adalah mengupayakan terjadinya perdamaian, terutama jika sudah ada anak.

2. Di dalam memeriksa perkara perceraian, hendaknya dilakukan secara teliti dan seksama, maksudnya adalah Majelis Hakim harus tahu pengajuan model apa yang ingin dipergunakan oleh Penggugat, karena Pengadilan adalah tempat pengaduan bagi para Pencari Keadilan, sehingga Pengadilan tidak terkesan *Summir* dan tergesa-gesa yang kemudian akhirnya dapat ditemukan faktor-faktor yang akurat dan dapat dipertimbangkan secara tepat.
3. Dalam mengambil keputusan atau vonis, seorang Hakim hendaknya berani menginterpretasikan Hukum secara luas dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis, normatif, maupun dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
4. Sebagai sebuah aturan (*yakni berupa Hukum Islam Normatif maupun Hukum ke-Indonesiaan*), hendaknya masyarakat tidak cenderung acuh tak acuh pada persoalan Taklik Talak dan Hukum-Hukum Munakahat lainnya.
5. Bagi para calon Suami Isteri yang hendak melaksanakan perkawinan, perlu kiranya jauh sebelum Akad Nikah dilangsungkan untuk lebih mempersiapkan serta mematangkan pemahaman terkait hal-hal yang berhubungan dengan segala aspek dalam perkawinan, khususnya dalam hal pembacaan Taklik Talak. Sehingga akan terjadi kompromi yang baik antara calon Suami Isteri dan tidak serta merta mengikuti perintah atau anjuran Pegawai Pencatat Nikah tanpa dilandasi pemahaman yang berarti. Bagi pasangan suami isteri, hendaknya tetap mengindahkan prinsip-prinsip bermusyawarah dalam menuntaskan setiap persoalan-persoalan atau masalah-masalah dalam biduk rumah tangga.
6. Bagi Pegawai Pencatat Nikah, hendaknya pada saat dilakukan pemeriksaan nikah, memberikan gambaran dan pemahaman kepada calon mempelai terkait pembacaan Ikrar Taklik Talak secara gamblang, serta mampu memberikan petunjuk pelaksanaan yang lebih kondusif, dengan menyesuaikan kondisi masyarakat saat ini.

7. Bagi para Elit Agama, agar senantiasa (tetap) menjalankan tugas-tugas keagamaannya dengan baik dan penuh amanah untuk membimbing masyarakat agar lebih “*Melek Hukum*”, khususnya Hukum Munakahat.
8. Bagi pemerintah yang berwenang terhadap kebijakan masalah Hukum (Khususnya Taklik Talak), hendaknya senantiasa *Respect* terhadap kondisi sosial yang terus berkembang. Sehingga Taklik Talakpun tidak kehilangan Keeksistensian dan relevansinya.
9. Pembinaan mental agama yang lebih sistematis dengan metode yang lebih baik dan sesuai dengan kemajuan zaman hendaknya harus lebih ditingkatkan, baik ditengah-tengah masyarakat, di sekolah-sekolah, dan di perguruan tinggi, khususnya yang berhubungan dengan kesadaran atau tanggung jawab mengenai hidup bahagia dalam rumah tangga untuk memperoleh keturunan yang baik yang di ridhai Allah SWT, terhindar dari dosa dan terhindar dari perceraian.
10. Badan Penasehat Perkawinan dan Perselisihan Perceraian (BP4)hendaknya harus meningkatkan daya kerja dan daya guna untuk terciptanya keluarga sejahtera dengan nilai perkawinan yang tinggi, serta berusaha mencegah dan mengurangi perceraian.

C. PENUTUP

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Taufiq dan Hidayahnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa dalam pembahasan ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini penyusun mengharapkan saran maupun kritik dari pembaca yang sifatnya membangun.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung penyusun sampaikan banyak terima kasih. *Wassalamu'alaikum.Wr.Wb.*